

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan pertama yang muncul manakala berbicara terorisme adalah definisi terorisme itu sendiri, karena hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Walter Laquer mengemukakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa men-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah¹. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan masalah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme karena masing – masing negara memiliki pandangan sendiri tentang perbuatan-perbuatan apa yang dikategorikan sebagai terorisme dan yang tidak dikategorikan sebagai terorisme.²

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.³

Istilah terorisme di dunia menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 september 2001 dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, 2 (dua) di antaranya

¹ Muladi, 2002. *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam kriminalisasi, dalam Demokratisasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The habibie Center, Jakarta. Hlm 169.

² Mahrus Ali. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan praktik*. Gramata, Jakarta. Hlm 1

³ Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, bandung. Hlm. 22

ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers world Trade Centre dan gedung Pentagon.⁴

Di Indonesia, sebenarnya sebelum terjadinya serangan teror bom World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, dan jauh sebelum terjadinya tragedi bom bali pada tanggal 12 Oktober 2002, sejak tahun 1999 telah mengalami dan mengatasi aksi-aksi teror di dalam negeri. Data yang ada pada Polri menunjukkan bahwa pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat 185 buah, dengan korban meninggal dunia 62 orang dan luka berat 22 orang. Peristiwa ledakan bom Bali di kawasan wisata Legian, Kuta, Bali telah menambah lembaran hitam kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia.⁵

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terorisme merupakan salah satu contoh tindak pidana / Kejahatan Internasional yang menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional⁶. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan terror, menimbulkan korban sipil,⁷ yaitu menewaskan 202 orang dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut.

Aksi-aksi teror terjadi tentunya telah menghilangkan rasa aman di tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah yang harusnya memberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah kehidupan

⁴ Ahyar Ari Gayo dan Arfan Faiz Muhlizi, 2016. *Penanggulangan Terorisme*, Dian Rakyat. Jakarta. Hlm 151

⁵ Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama Kementerian Polkam, Oktober, 2002, hlm. 7.

⁶ I Wayan parthiana. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya. Hlm. 44

⁷ Indriyanto Seno Adji, Bali, "Terorisme dan Ham" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hlm. 51.

bermasyarakat secara efektif.⁸ Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki potensi ancaman besar, terutama dengan seringnya aksi ancaman bom diberbagai tempat. Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir pada Mei 1998, Indonesia mulai memasuki periode transisi menjadi salah satu Negara Demokratis yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Fakta tersebut dipertegas setelah terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih melalui pemilihan umum yang paling demokratis.⁹ Akan tetapi masa reformasi ini pula ditandai dengan maraknya aksi kekerasan, demonstrasi yang berhujung anarkis, dan berbagai teror dalam bentuk ancaman bom di berbagai tempat di Indonesia.

Terorisme sebagai aksi kekerasan lazimnya berorientasi pada tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, paksaan dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan kaitan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dalam kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Jika arus politik komunikasi tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir aspirasi rakyat, saat itu lah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi melalui modus lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustasi politik.¹⁰ Maka terorisme politik adalah suatu gejala yang merupakan perpanjangan dari politik oposisi yang merupakan suatu produk dari proses delegitimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada.¹¹

Eksistensi terorisme di Indonesia saat ini sudah benar-benar menjadi ancaman serius sehingga perlu tindakan ekstra serius dalam mengatasinya. Implikasi dari gerakan terorisme bukan lagi menjadi ancaman ketentraman atau

⁸ Sukawarsini Djelantik, 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan, dan keamanan Nasional* (Jakarta: Yopi "Yayasan Pustaka Obor Indonesia") Hlm. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁰ Sukawarsini, *Op. Cit.*, hlm. 189.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

keamanan, akan tetapi lebih pada ancaman kesatuan dan kebutuhan Negara Republik Indonesia.

Menyadari hal tersebut dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat itu yaitu kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus, serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, maka Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 telah disahkan menjadi Undang-undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus.

Tidak lama setelah disahkan Undang - Undang Anti Terorisme, pada tahun yang sama dibentuklah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri. Detasemen ini dibentuk sebagai tujuan dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda, yakni; Jama'ah Islamiyah (JI). Jaringan terror, kian merebak dan semakin menebar aksinya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia mengambil inisiatif membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus anti teror.

Densus 88 AT Polri dirancang sebagai unit anti teror yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Fungsi Densus 88 AT Polri adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak kasus terorisme di Indonesia yang ditangani oleh Densus 88 AT Polri, diantaranya:

- 1) Densus 88 AT Polri Teror Polri berhasil mengungkap pelaku Serangan teroris di Mapolda Riau pada hari Rabu, 16 Mei 2018. Dalam insiden itu, polisi menembak mati 4 (empat) teroris, dan 2 (dua) polisi mengalami luka-luka akibat bacokan sedangkan 1 (satu) polisi yaitu Ipda Auzar meninggal akibat ditabrak mobil teroris.
- 2) Densus 88 AT Polri berhasil mengungkap Jaringan Terorisme dan pelaku 3 (tiga) Bom Bunuh diri di Gereja Surabaya, ledakan Bom di Rusunawa Sidoarjo yang terjadi pada hari Minggu 13 Mei 2018 dan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya yang terjadi pada hari senin 14 Mei 2018.
- 3) Densus 88 AT Polri menangkap 2 (dua) anggota jaringan teroris Jamaah Ansarut Daulah (JAD) dan melumpuhkan 4 (empat) terduga terorisme di Cianjur pada minggu dinihari 13 Mei 2018, pergerakan jaringan JAD yang berencana akan melakukan penyerangan ke Mako Brimob.
- 4) Densus 88 AT Polri berhasil mengungkap pelaku penusukan terhadap Bripka Marhum Prencje anggota Satuan Intel Korps Brimob yang tewas karena ditusuk oleh terduga teroris pada hari Jumat sore, 11 Mei 2018
- 5) Penyerangan Anggota Polri yang terjadi di Jakarta, 30 Juni 2017. Aksi penyerangan yang dilakukan dengan modus operandi, penusukan pada anggota polri yang sedang melakukan sholat berjamaah.
- 6) Penyerangan Anggota Polri yang terjadi di Medan tanggal 25 Juni 2017, dengan Modus Operandi, Penusukan pada Anggota Polri yang sedang beristirahat pada pos jaga Mapolda Sumut.
- 7) Penyerangan Anggota Polri yang terjadi di Tangerang, 20 Oktober 2016, Aksi Penyerangan Yang Dilakukan Dengan Modus Operandi Penusukan Dan Pelemparan Bom Rakitan Pada Anggota Polri Yang Sedang Berada Di Pos Polisi

- 8) Bom Kampung Melayu tanggal 24 Mei 2017, terjadi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Akibatnya, 3 orang polisi meninggal dunia dan sebelas orang lainnya luka-luka
- 9) Bom Sarinah, Pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 11.40 WIB, sebuah ledakan terdengar di Starbucks Cafe, Gedung Cakrawala, Sarinah. Berselang 20 detik kemudian terjadi lagi ledakan di pos lalu lintas depan Sarinah. Tak hanya meledakkan bom bunuh diri, pelaku teror lainnya juga mengenggam senjata api.
- 10) Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton, Pada 17 Juli 2009, Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana meledakkan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Akibat dari dua ledakan tersebut, 7 orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang terluka, baik warga Indonesia maupun warga asing.
- 11) Bom Bali II, Pada 1 Oktober 2005, terjadi tiga kali pengeboman di Bali. Satu ledakan terjadi di Kuta dan dua lainnya di Jimbaran. Dan mengakibatkan 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka.
- 12) Bom Kedubes Australia, Pada 9 September 2004 sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB di kawasan Kuningan, Jakarta. Akibat dari peristiwa tersebut, 9 orang tewas dan 161 lainnya luka-luka.
- 13) Bom Bali 2002, Pada 12 Oktober 2002, terjadi ledakan di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Kuta Bali Akibat tiga ledakan ini, 202 orang meninggal dan 209 orang lainnya luka-luka atau cedera.

Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dalam upaya penanganan terorisme tersebut, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama, KontraS bahkan Komnas HAM pun ikut mengeluhkan sistem kerja atau penanganan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri ini. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi penindakan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dengan ditembak mati terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana terorisme ataupun terlibat dalam kelompok jaringan teroris. Hal tersebut, apabila ditinjau dari sisi HAM, maka sudah benar-benar melanggar kode etik tentang peraturan HAM, yang mana sesama orang atau sesama pemeluk agama tidak boleh saling menyakiti satu sama lain tanpa hak atau dasar yang jelas, apalagi hingga merenggut nyawa. Tindakan demikian justru mencederai hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 9 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi ¹² :

“Setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Dan juga dalam pasal 18 didalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi.¹³

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Beberapa negara di dunia telah mengorbankan Hak Asasi Manusia demi memberlakukan Undang-undang Antiterorisme, tidak terkecuali dengan Indonesia, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam *non-derogable rights*, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* ini diatur dalam pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi: ¹⁴

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

¹² Lihat: *Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹³ Lihat: *Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

¹⁴ Lihat: *Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Penjelasan Pasal 4 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Undang-undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak Negara untuk mengesahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) pengingkaran terhadap prinsip *free and fair trial* (pengadilan bebas dan adil). Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat¹⁵. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasan pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia.

Tema tentang kontra terorisme dan Hak Asasi Manusia menarik perhatian yang cukup ramai sejak peristiwa 11 September dan didirikannya Komite Kontra terorisme tahun 2001 silam. Dalam resolusi Dewan Keamanan 1456 (2003) dan resolusi-resolusi sesudahnya, dikatakan bahwa seluruh Negara harus memastikan bahwa segala tindakan yang diambil untuk memerangi terorisme harus sesuai dengan hukum Internasional, terutama Hak Asasi Manusia, para pengungsi, dan hukum-hukum kemanusiaan lainnya.¹⁶

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah persyaratan utama dan legal dalam operasi kontra terorisme. Ia integral dengan kesuksesan kampanye anti teror itu sendiri. Terorisme tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan peralatan militer atau keamanan saja. Perang melawan teror membutuhkan kembali atas nilai-nilai hak asasi dasar manusia, bukan dengan mengabaikannya, sebagaimana yang terjadi saat ini diberbagai belahan dunia. Represi (penekanan, penahanan, penindasan) dan pelanggaran HAM justru akan memicu lahirnya ekstrimisme baru. Sebagaimana yang dikatakan oleh

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lembaga Kajian Syamina, “Atas Nama Keamanan Nasional: Pelanggaran Ham Dalam Praktik Kontraterorisme, Diakses dari: <http://syamina.org/syaminal-atas-nama-keamanan-nasional-pelanggaran-ham-dalam-praktek-kontraterorisme.html> (Akses 25 Februari 2018)

Sekjen PBB dalam debat terbuka di Komite Kontra Terorisme Dewan Keamanan PBB tahun 2002, “Menciptakan keamanan dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah sebuah pandangan yang sempit, kontradiktif, dan dalam jangka panjang justru akan melahirkan kekalahan”.¹⁷

Dari latar belakang kenyataan serta pertimbangan soal upaya penanganan Densus 88 AT Polri terhadap aksi terorisme diatas, yang mana sering menuai kontroversi dikalangan masyarakat sipil, tokoh masyarakat hingga pelaksana lembaga Negara secara individual maupun institusional, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih detail tentang penanganan aksi terorisme oleh Densus 88 AT Polri jika ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai ”kejahatan luar biasa” atau ”*extraordinary crime*” dan dikategorikan pula sebagai ”kejahatan terhadap kemanusiaan” atau ”*crime against humanity*”¹⁸. Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya.

Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa

¹⁷ Muladi, 2004. *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. Hlm.4

¹⁸ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm 8

dekade ini terorisme telah menjadi fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) terorisme semakin ter dorong dengan adanya rangkaian peristiwa peledakan bom yang terjadi di berbagai wilayah negara Republik Indonesia dan telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga mengakibatkan kehidupan sebagian masyarakat terancam, yang berakibat pada kehidupan ekonomi, sosial dan politik serta hubungan dengan berbagai negara di dunia internasional. Diantaranya peristiwa peledakan Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan meninggalnya sekitar 202 orang dan yang menderita luka berat dan ringan dari berbagai bangsa yang sedang berwisata di Pulau Bali. Berbagai bangunan juga telah hancur akibat ledakan bom tersebut. Akibat secara ekonomi antara lain turis yang membatalkan kunjungannya ke Pulau Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya karena merasa terancam dan tidak nyaman berada di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu syarat “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” bertekad segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali, peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.

Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya kedua buah PERPPU tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terorism* (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari

upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
- b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan.
- c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana²⁰

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.²¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Anti Terorisme), terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2

²⁰ Barda Nawawi Arief, dan Muladi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.158-159

²¹ Barda Nawawi Arief, Muladi. *Op Cit* hlm. 158

nasional maupun internasional. Akan tetapi, keberadaan Undang - Undang Anti Terorisme sebagai landasan hukum penanggulangan tindak pidana terorisme terbukti tidak menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari aksi terorisme. Dan pada Januari 2016, aksi terorisme kembali terjadi, tepatnya ledakan Bom Kampung Melayu dan Bom Thamrin Jakarta. Sebagai reaksi atas peristiwa tersebut, beberapa pihak menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebab sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Keinginan tersebut kemudian diwujudkan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang - Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU tentang Perubahan Undang - Undang Pemberantasan Terorisme) yang kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 dalam Rapat Paripurna DPR, DPR RI telah mengesahkan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dijelaskan permasalahan tentang :

- 1) Dalam upaya penanganan terorisme, Densus 88 AT Polri diduga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM), sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih detail tentang seperti apa penanganan aksi terorisme oleh Densus 88 AT Polri ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Keberadaan Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terbukti tidak menjadikan Indonesia sebagai negara

yang bebas dari aksi terorisme dan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga pada tanggal 25 Mei 2018 dalam Rapat Paripurna DPR RI, DPR RI telah mengesahkan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan serta uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dan menjadi fokus bahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan terorisme oleh Densus 88 AT Polri ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Bagaimana kajian dan analisis terhadap materi muatan dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penanganan terorisme oleh Densus 88 AT Polri ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap materi muatan dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain:
 - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang

seberapa besar dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Densus 88 AT Polri

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang diamanahi sebagai pembasmi aksi terorisme. Disamping itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang efektif bagi institusi kepolisian serta semua lembaga terkait dalam menekan atau memperbaiki metode penanggulangan atau penyelesaian aksi terorisme oleh Densus 88 AT Polri yang terkesan kontroversi, agar bisa lebih profesional dan profesional serta menjaga kewibawaan hukum, sehingga citra penegak hukum umumnya dan kepolisian khususnya dapat terpulihkan dimata masyarakat.
- c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi simulator bagi para akademisi lainnya, sehingga bisa lahir kajian-kajian hukum lain yang lebih baik. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum dapat lebih terpacu sesuai dengan perkembangan waktu dan zamannya.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

1.5 Kerangka Konseptual

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1²² disebutkan, bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, diatur dalam ketentuan Bab III (Tindak Pidana Terorisme,

²² Lihat: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

pasal 6 dan pasal 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika:

- a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (pasal 6)
- b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional (pasal 7).

Seseorang dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan ketentuan 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah :

- a) Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b) Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
- c) Menggunakan kekerasan.
- d) Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
- e) Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Menurut Drs Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, antara lain :²³

²³ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm 53

- a) Kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain) untuk memaksakan kehendaknya dan cara tersebut sebagai sarana (bukan merupakan tujuan);
- b) Sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau obyek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun;
- c) Korbannya tidak pilih-pilih
- d) Kegiatan yang profesional dan rapi, hingga sulit untuk dilacak jejaknya

Terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk, yaitu : Pertama, terorisme yang bersifat personal. Aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Pengeboman mall-mall dan pusat perbelanjaan juga dapat dikategorikan sebagai terorisme yang dilakukan secara personal. Kedua, terorisme yang bersifat kolektif. Teknis melakukannya secara terencana. Biasanya, terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi, yang sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. Ketiga, terorisme yang dilakukan oleh negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme (oleh) negara” (*state terrorism*). Pengagasannya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dasyatnya dan terorisme personal maupun kolektif. Apabila kedua bentuk terdahulu dilaksanakan sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan negara dapat dilihat secara kasat mata.

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindak terorisme, antara lain:

- a. Dampak Terhadap Agama

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme yang berkaitan dengan agama adalah menimbulkan rasa saling tidak percaya antar umat beragama.

b. Dampak Terhadap Negara dan Masyarakat

Yaitu dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat baik dalam negara maupun dunia terhadap pemerintahan untuk menghadapi terorisme.

c. Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Menyebabkan menurunnya jumlah uang yang diterima oleh sektor-sektor ekonomi yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pengeluaran wisatawan, dll

d. Dampak Terhadap Harta Benda

Aksi-aksi terorisme menimbulkan kerugian yang sangat besar dari segi benda (materi), seperti penghancuran dan perusakan bangunan-bangunan, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, tempat hiburan bahkan tempat ibadah

e. Dampak Terhadap Nyawa

Aksi-aksi terorisme telah banyak memakan korban, baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian.

f. Dampak Psikologis

Timbulnya rasa kekhawatiran, keresahan sosial dan ketakutan meluas dalam masyarakat sehingga menimbulkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kredibilitas dan kemampuan pemerintah dalam memerangi atau menumpas terorisme.

g. Dampak Terhadap Kultur

Dapat menurunkan nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, beradab dan berkemanusiaan.

Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Peristiwa bom Bali tahun 2002 sangat dikecam oleh dunia Internasional, hal tersebut diakibatkan karena dalam peristiwa peledakan Bom Bali I memakan banyak korban warga asing, merusak infrastuktur di Bali serta merusak hubungan bilateral negara. Kenyataan di Indonesia sampai dengan

tahun 2002 masih belum mempunyai Undang-Undang yang secara khusus mengatur Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Presiden saat itu Megawati Soekarnoputri menetapkan Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Dan dengan persetujuan bersama, antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 diubah dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Diharapkan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut dapat menjadi landasan hukum yang sesuai dan tepat dalam memberantas tindak pidana terorisme baik domestik maupun internasional.

2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, dijelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Disamping hak asasi, dalam pasal 67 ditegaskan pula tentang kewajiban dasar manusia yaitu setiap orang di wilayah Negara yang ada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak

²⁴ Lihat: *Pasal 1 Ayat (1)*, Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

tertulis dan hukum internasional menegnai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Di dalam perundang-undangan Negara Indonesia, semua jenis hak asasi yang harus dilindungi termuat dalam berbagai dokumen, dan dokumen tersebut hanya dibedakan oleh jenis perundang-undangan. Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi termuat dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak sipil dan politik itu jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia:

1. Pembukaan UUD 1945

Pada semua alineanya mengandung jaminan hak asasi manusia seperti alinea pertama berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan, alinea kedua hak asasi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, alinea ketiga hak asasi bidang sosial bidaya dan politik, dan alinea ke empat hak asasi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum dan hankam.

2. Undang-undang Dasar 1945

Batang Tubuh atau isi UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan (amandemen) mengatur Hak Asasi Manusia dalam 7 pasal antara lain adalah pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Namun setelah UUD 1945 dilakukan perubahan (amandemen) maka ada bagian khusus tentang hak asasi manusia yaitu ²⁵ Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

²⁵ Lihat: *Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34*, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945

Secara Yuridis Normatif, perlakuan yang adil dan tidak semena-mena merupakan hak asasi yang diakui dan dilindungi berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang organik, hal mana ditegaskan dalam :

- 1) Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

- 2) Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
- (2) “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- 3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.”

Ketentuan - ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut, tidak hanya memerintahkan pada warga negaranya saja, namun kepada setiap

orang yang berarti termasuk aparatur negara agar senantiasa menghormati dan melindungi terlaksananya hak asasi manusia. Bahkan perumusan suatu undang-undang pada hakikatnya memiliki daya batas atau dengan kata lain memberikan batasan terhadap penguasa, hal ini ditegaskan oleh Peters bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”²⁶

Hak asasi merupakan suatu perangkat asas yang timbul dari nilai yang kemudian menjadi kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, gejala tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah hidup bersama.²⁷

Sebagai hak kodrati, hak asasi melebur dalam jati diri manusia sehingga tidak dibenarkan siapa pun mencabut hak asasi tersebut. Dengan kata lain, Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembangkan kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Penegakan hukum hak asasi manusia selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada. Peran pemerintah menjadi mutlak dalam hal ini karena hukum adalah sesuatu atau norma yang diam dan lemah.

²⁶ Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 29

²⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 15.

Indonesia sebagai negara hukum telah memasukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ke dalam konstitusinya, yaitu dalam Bab XA UUD 1945. Pasal 28 I UUD 1945 menyatakan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang - Undang HAM). Pasal 2 Undang - Undang HAM menyatakan:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang - Undang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang HAM).

Elemen pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia merupakan elemen pembatasan kekuasaan yang bersifat pasif (tidak langsung). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia mengandung arti bahwa penguasa tidak dapat bertindak sesuka hati dan sewenang – wenang. Ada hak - hak warga negara dan hak - hak asasi manusia yang harus dihormati penguasa dalam menjalankan tugas atau kewajibannya. Dengan perkataan lain, penguasa wajib menghormati hak - hak manusia dalam menjalankan tugasnya meskipun pelaksanaan tugas tersebut atas dasar kekuasaan negara. Dengan demikian, penguasa berkewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia sehingga

kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara (penguasa atau pemerintah).²⁸

Elemen asas legalitas juga merupakan suatu bentuk pembatasan kekuasaan negara (penguasa atau pemerintah) yang bersifat pasif atau tidak langsung. Asas legalitas membatasi tindakan penguasa atau pemerintah (negara) karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang – undang yang sudah lebih dahulu ada sebelum tindakan penyelenggaraan itu dilakukan.²⁹ Dengan perkataan lain, segenap tindakan pernyelenggara negara harus berpedoman kepada undang – undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum suatu tindakan dilakukan. Dengan demikian, segenap tindakan penyelenggara negara (penguasa atau pemerintah) yang tidak berlandaskan atau berdasarkan hukum atau undang – undang merupakan tindakan yang tidak berdasar secara hukum. Tindakan penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum sesungguhnya merupakan tindakan yang sewenang-wenang.³⁰


1.6 Landasan Teoritis dan Kerangka Berfikir

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan Skema Teori (gambar terlampir). Yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, diantaranya sebagai berikut :

²⁸ Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 334

²⁹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar dalam bukunya *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Yang dikutip dari buku Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 334

³⁰ Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara*. Op.Cit. Hlm. 335



1. Teori Keadilan

Teori keadilan, oleh John Rawls, konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institution*). Akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat menyampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*), dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³³ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau

³¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

³² *Ibid*, hlm. 139-140.

³³ *Ibid*.

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangan terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesengajaan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁴

Keadilan merupakan suatu kondisi yang pada dasarnya diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah agar keharmonisan bisa tercapai. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Salah satunya terorisme.

Keadilan selalu menjadi permasalahan dari sebuah sistem pemerintahan dalam Negara manapun. Krisis legitimasi³⁵ merupakan salah satu pemicu dari respon natural atas krisis keadilan, dimana para pembangkang memanfaatkan kebebasan yang tersedia dalam masyarakat sebagai medianya.

Keadilan menurut terorisme adalah suatu kondisi yang membuat sekumpulan orang bertindak teror karena keadilan tidak mereka dapatkan.

³⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls. Op.Cit*

³⁵ Legitimasi merupakan pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang); pengesahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Dengan kata lain, terorisme adalah bentuk dari ketidakadilan sosial bagi sekelompok teroris tersebut. Maka dari itu, dengan melakukan teror mereka memberikan aspirasi dalam bentuk pembangkangan-pembangkangan. Pada intinya, semua pihak yang melakukan pembangkangan seperti terorisme ini adalah wujud dari efek ketidakadilan sosial.

Dengan demikian, melalui pendekatan teori ini penulis jadikan sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari masalah yang diangkat. Menurut hemat penulis, dalam mengatasi terorisme ini dibutuhkan langkah-langkah yang efektif yang dapat menyelesaikan masalah. Tidak hanya sekedar melakukan hukuman yang seberat-beratnya saja, seperti hukuman mati misalnya, akan tetapi agar ideologi dan penyebaran serta alasan orang menjadi teroris dapat diketahui. Hal ini dikarenakan tindak terorisme adalah *extra-ordinary crime*³⁶. Penanganannya tidak cukup dengan prosedur pidana biasa, namun kepastian hukum tetap dipegang agar penindakan dapat sesuai dengan peraturan yang ada dengan tidak mengabaikan hak-hak pelaku kejahatan terorisme tersebut dalam memperoleh keadilan.

2. Teori Negara Hukum

Manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara berkelompok-kelompok. Ada berbagai macam motivasi yang mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok. Perbedaan motivasi yang mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok-kelompok membuat bentuk kehidupan berkelompok menjadi beraneka ragam. Ada bentuk kehidupan berkelompok yang bersifat sederhana karena anggotanya saling kenal dan ada kerja sama yang erat diantara anggota kelompok tersebut (*primary group*). Akan tetapi, ada juga bentuk kehidupan berkelompok

³⁶ R. Wiyono, 2014. *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 15

yang besar dan bersifat kompleks karena jumlah anggotanya banyak serta satu sama lain tidak saling kenal sehingga ikatan diantara masing masing anggota kelompok tidak terlalu erat (*secondary group*).³⁷

Negara (bangsa) merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang besar dengan jumlah anggota yang banyak sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis *secondary group*. Kehidupan bernegara sebagai suatu bentuk kehidupan berkelompok memiliki persamaan dengan bentuk-bentuk kehidupan berkelompok lain, seperti desa, kampung, hutan dan lain-lain. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa. Sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara.³⁸

Unsur-unsur yang dikemukakan diatas merupakan unsur-unsur formal pembentuk negara sehingga merupakan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu negara dapat dibentuk. Dari sudut pandang tertentu. Emang benar bahwa unsur-unsur formal yang dikemukakan diatas dapat dianggap sebagai karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Namun jika ditinjau dari sudut pandang yang bersifat hakiki, karakteristik yang membedakan negara dari bentuk bentuk pergaulan hidup yang lain bukan terletak pada unsur-unsur formal tersebut. Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu³⁹

- 1) Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara.

³⁷ Soekanto dalam bukunya *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Yang dikutip dari buku Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta, Erlangga. Hlm. 2

³⁸ Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Jakarta, Erlangga. Hlm. 2

³⁹ *Ibid*. Hlm. 3

- 2) Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara.

Negara sebagai suatu gejala sosial sudah menjadi perhatian manusia sejak berabad-abad lalu. Negara sebagai suatu organisasi merupakan wadah bagi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan yang terorganisasi.

Dalam teori ilmu Negara, konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma asusila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁴⁰

Selanjutnya Plato, yang merupakan murid Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum, dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.⁴¹

Timbulnya konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di negara Eropa Kontinental merupakan reaksi atas teori tujuan negara yang menimbulkan

⁴⁰ Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1976. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI), Hlm. 75

⁴¹ Moh. Koesnardi Dan Bintan Saragih. 1988. *Ilmu Negara*, CeL 2. (Jakarta: Gaya Medan Pratama,), Hlm. 126

kekuasaan yang otoriter/absolut. Golongan paham liberal dalam hal ini berusaha untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan menegakan kebebasan dari setiap warga untuk mencari kemakmuran sebagai cermin atas adanya sifat individualis dari paham liberal. Immanuel Kant, seorang filsuf bangsa Jerman adalah tokoh haluan liberal yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara hukum liberal, yang mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan.⁴²

Sejalan dengan perkembangan zaman, paham negara hukum liberal yang menginginkan pemerintah tidak turut campur dalam masalah kemakmuran/kesejahteraan rakyat, tidak dapat dipertahankan lagi. Berbagai kondisi memaksa pemerintah untuk turut mengelola kesejahteraan rakyat meski harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk undang- undang.

Apabila terjadi perselisihan antara pemerintah dan warga dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat, maka masalah akan diselesaikan melalui suatu badan peradilan khusus yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keadaan ini menurut F.J. Stahl menimbulkan tipe negara hukum formal yang menentukan 4 macam unsur, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan kekuasaan.
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus berdasar undang-undang.
- 4) Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.⁴³

Setelah negara hukum formal, muncul negara hukum material yang tidak lagi mengutamakan bentuk formal dari suatu ketentuan hukum. Yang

⁴² Bambang Arumanadi dan Sunarto, 1993. *KONSEPSI NEGARA HUKUM MENURUT UUD 1945*, Cel. 2, (Semarang: IKIP Semarang Press), hlm. 38.

⁴³ Ibid. hal. 39.

lebih utama adalah isi / materi dari ketentuan hukum tersebut harus benar-benar untuk kepentingan umum / kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam perkembangannya, karena pembuat undang-undang membutuhkan waktu yang lama, maka pemerintah dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat tidak lagi terikat pada undang-undang. Tentu saja sepanjang kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut betul-betul bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Konsep negara hukum merupakan konsep yang sangat popular. Setiap yuris mengetahui apakah yang dimasud dengan negara hukum dan apa tujuan negara hukum. Namun tidak mudah untuk memahami makna konsep (asas) negara hukum karena merupakan konsep (asas) yang mengandung makna luas dan abstrak. Dalam hubungan dengan pemaknaan konsep (asas) negara hukum yang tidak mudah dipahami tersebut. Azhari mengemukakan komentar sebagai berikut, “untuk dapat memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan.”⁴⁴

Istilah negara hukum sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno.⁴⁵ Sejak kelahiran pada zaman Yunani Kuno, Istilah negara hukum berkaitan dengan gambaran ideal tentang suatu bentuk penyelenggaran pemerintahan negara yang ideal yakni negara yang menghargai harkat dan martabat manusia.⁴⁶ Dalam konsep atau asas negara hukum sebagai suatu cita – cita ideal, setiap anggota masyarakat sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan diharapkan dapat hidup sejahtera secara terhormat dan bermartabat.

⁴⁴ Azhary dalam bukunya *Negara Hukum, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur – unsurnya*. Yang dikutip dari Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 330

⁴⁵ Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 330

⁴⁶ *Ibid*

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara sebagai cita-cita ideal, konsepsi (asas) negara hukum diciptakan oleh para ahli ilmu pengetahuan hukum dan kenegaraan. Para ilmu hukum pengetahuan selalu berusaha mencoba mengemukakan gagasan tentang cara terbaik menyenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan umat manusia sepanjang yang dapat dipikirkannya. Dalam Hubungan ini, Hotma P. Sibuea mengemukakan ulasan sebagai berikut, “ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan.”⁴⁷

Negara hukum menurut paham Anglo Saxon menggunakan *istilah rule of law*. Menurut A.V. Dicey dari Inggris, paham negara hukum *rule of law* dari negara Anglo Saxon, memerlukan 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.
- 2) Kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- 3) Konstitusi berdasar pada hak asasi manusia⁴⁸

Berbeda dengan negara hukum (*rechtsstaat*) menurut paham Eropa Kontinental, maka dalam *rule of law* menurut paham Anglo Saxon, tidak kita jumpai unsur peradilan administrasi. Hal ini karena menurut konsep *rule of law*, setiap masalah hukum akan diselesaikan melalui peradilan yang sama dan menggunakan hukum yang sama. Selain itu, unsur peradilan administrasi dianggap bertentangan dengan unsur persamaan dalam hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan

⁴⁷ Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Hlm. 331

⁴⁸ Moh. Koesnardi dan Hannaily Ibrahim. Op.Cit, hlm. 79.

supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁵⁰

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang - undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.⁵¹

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus,

⁴⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, Hlm, 46

⁵⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 154

misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁵²

Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun berada di atas hukum (*above the law*).⁵³

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (*ordered liberty*).⁵⁴

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau

⁵² Munir Fuady, 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 207.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 46

kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.⁵⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.⁵⁶

Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum yang merata tanpa diskriminasi adalah merupakan ciri dari negara hukum. Olehnya itu, dalam perspektif hukum dan kajian tentang hak asasi manusia, tindak pidana terorisme merupakan kejadian luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*). Upaya pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan kepada ketentuan-ketentuan hukum secara normatif serta sikap-sikap represif pihak penegak hukum. Semua pihak yang terlibat, hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Upaya luar biasa yang dimaksud adalah terlibatnya semua pihak yang saling bahu-membahu dalam memberantas terorisme demi terjaganya kehormatan dan keselamatan umat manusia. Upaya ini sudah semestinya untuk secara tegas dinyatakan dalam berbagai kebijakan hukum pemerintah agar dalam pelaksanaannya dapat terarah dan terukur serta lebih memberikan rasa tanggung jawab bersama yang bersifat mutlak.

Dengan pandangan diatas, maka Penulis merasa perlu untuk menjadikan teori ini sebagai pendekatan dalam menganalisa sejauh mana proses penanganan atas tindak pidana terorisme oleh Datasemen Khusus

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 47

⁵⁶ *Ibid.*, hlm, 48

(Densus) 88 Anti Teror Polri di Indonesia, apakah masih tetap konsekuensi dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan cita-cita negara hukum.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan merupakan masalah hukum dan penegakan hukum semata karena juga terkait masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi dan juga keterkaitannya dengan pertahanan negara. Terdapat banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun negara untuk melakukan pemberantasan terorisme dan penanggulangan terhadap kejahatan lainnya. Namun usaha tersebut tidak dapat menghapuskan secara tuntas kejahatan yang ada, mungkin hanya dapat mengurangi kuantitasnya.


Salah satu cara menanggulangi terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (*Penal Policy*). Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* didefinisikan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik"⁵⁷ yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Indonesia pada saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

⁵⁷ Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.Cit. Hlm.23

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, letaknya ada yang berbatasan dengan negara lain dan oleh karenanya seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan akan adanya segala bentuk kegiatan tindak pidana terorisme, disamping itu konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia berakibat sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang menyebabkan kemunduran peradaban yang pada akhirnya Indonesia akan dapat menjadi tempat subur berkembangnya terorisme baik yang dilakukan orang Indonesia sendiri maupun orang asing.

Kerangka Berfikir



1.7 Metodelogi Penelitian

Penelitian Hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*Right Answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahih untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.⁵⁸ Bahan penelitian mempunyai fungsi menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian diperlukan guna memperoleh pengetahuan dan dapat pula diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan metode tertentu serta terencana untuk menganalisis, mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki permasalahan guna memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan/atau digunakan untuk pemenuhan permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi *Yuridis Normatif*.⁵⁹ Artinya menelusuri penelitian antara cara dan prosedur penanganan terhadap tindak pidana terorisme dan upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana teroris di Indonesia yang senantiasa mendasarkan pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh penanganan pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Metode yang digunakan Penulis dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, majalah,

⁵⁸ Zainuddin Ali. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 18

⁵⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hlm.51

naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan membahas tema masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji, serta metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan pustaka. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang kemudian diinventarisasi dan dianalisis. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:⁶⁰
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar yang diambil dari pembukaan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang bersumber dari KUHP, Undang - Undang, Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, putusan-putusan hakim, pendapat para pakar hukum dan lain-lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan lain-lain.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, dkk. 1983. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.8) hlm. 13.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah tesis ini, maka penulis membagi penulisan dalam 5 (Lima) bab, antara lain:

Bab Pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Pada bab kedua ini membahas tentang pemahaman mengenai terorisme, kebijakan hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam bab ini menjelaskan mengenai definisi terorisme, latar belakang munculnya terorisme, tujuan terorisme, taktik terorisme, bentuk-bentuk terorisme, Latar belakang penyebab terjadinya terorisme, Perkembangan Terorisme di Indonesia, Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan/Politik Hukum Pidana, gambaran umum HAM, HAM dan terorisme.

Bab Ketiga: Membahas tentang Penanganan tindak pidana Terorisme oleh Densus 88 AT Polri ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana menjelaskan Gambaran Umum Densus 88 AT Polri, Sejarah dan konsep Dasar Pembentukan Densus 88 AT Polri, Alat Kelengkapan Densus 88 AT Polri, Peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, Penanganan Tindak pidana Terorisme oleh Densus 88 AT Polri Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab Keempat: Membahas tentang materi muatan dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab Kelima: Bab ini adalah bab penutup. Dalam bab ini di isi dengan simpulan tentang seluruh pembahasan, mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Uraian simpulan dalam bab ini memiliki berbagai kelemahan. Oleh karena itu, selain berisi mengenai poin-poin simpulan, dalam bab ini juga akan diisi dengan saran-saran penulis.

